

Pengaturan Dewan Pengawas KPK dan Implikasi Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Candra Erens Bira^{1*}, Saryono Yohanes², Hernimus Ratu Udju³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Korespondensi penulis : candrabira283@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze how the existence of the Supervisory Board affects the KPK's position as an independent institution. In addition, this study also identifies obstacles in the implementation of the Supervisory Board regulation that may impact the effectiveness of the KPK. The method used in this research is normative legal research that relies on document studies and legislation related to the KPK as well as the theory of constitutional law. The result of this research is that the regulation of the KPK Supervisory Board, especially in granting licenses for KPK legal actions, has the potential to weaken the independence of the KPK. The duties of the Supervisory Board, which enter the realm of pro justitia, lead to unclear roles and bureaucratic obstacles in the investigation process. This has implications for reducing the effectiveness of the KPK in eradicating corruption in Indonesia.*

Keywords: *Corruption, Independence, Regulation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keberadaan Dewan Pengawas memengaruhi kedudukan KPK sebagai lembaga independen. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dalam implementasi regulasi Dewan Pengawas yang dapat berdampak pada efektivitas KPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengandalkan studi dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait KPK serta teori hukum tata negara. Hasil penelitian ini ialah bahwa pengaturan Dewan Pengawas KPK, terutama dalam pemberian izin terhadap tindakan hukum KPK, berpotensi melemahkan independensi KPK. Tugas Dewan Pengawas yang memasuki ranah pro justitia menimbulkan ketidakjelasan peran serta kendala birokrasi dalam proses investigasi. Hal ini berimplikasi pada pengurangan efektivitas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Independensi, Korupsi, Pengaturan

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (Daya, B. B., 2019).

Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana

korupsi yang dilakukan terbukti tidak efektif. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu lembaga khusus yang mempunyai kekuasaan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supermasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 2 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, lembaga khusus tersebut ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri dengan payung Hukum yaitu UU Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 ialah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Keuangan Negara (BPK). Pertanggung jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada masyarakat dilakukan dengan cara:

- a) Wajib melakukan audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya.
- b) Menerbitkan laporan tahunan
- c) Membuka akses informasi.

Kinerja yang ditunjukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dapat memecahkan banyak kasus tindak pidana korupsi menimbulkan berbagai reaksi positif dari banyak kalangan, upaya Negara dalam mewujudkan cita-cita reformasi yang terwujud dari berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengatasi masalah korupsi mulailah mendapatkan hasilnya.

Kendati demikian dalam perjalanannya untuk memberantas masalah korupsi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat banyak sekali rintangan dimana adanya indikasi pelemahan lembaga anti rusa ini. Tentu saja dengan kinerja yang semakin terlihat dalam memberantas masalah korupsi dengan cara melemahkan lembaga ini. Sudah jelas mereka yang membenci atau ingin menjatuhkan lembaga ini merupakan orang-orang yang merasa terancam dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya-upaya pelemahan lembaga anti rusa dinegara ini sudah beberapa kali terjadi baik sekarang disaat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih beroperasi maupun sebelum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikilas balik ke belakang bahwa sebelum adanyan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah ada beberapa lembaga anti rusa yang berdiri namun pada akhirnya tidak bisa bertahan lama karna adanya upaya-upaya pelemahan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan lagi menjadi rahasia namun sudah menjadi konsumsi publik, hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dapat kita saksikan secara langsung. Upaya-upaya ini sering dilakukan, baik legislasi maupun diluar legislasi. Beberapa bentuk pelemahan antara lain:

a. *Judicial Review* Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang - undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam hal ini banyak sekali pengajuan judicial review ke MK untuk menguji UU KPK. Judicial Review atau uji materi ke MK yang dilancarkan oleh beberapa pihak bertujuan mempreteli kewenangan KPK. Saldi Isra berpendapat bahwa, upaya untuk menyerang KPK sudah berlangsung cukup lama, salah satu serangan paling awal adalah menguji eksistensi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari catatannya, Saldi Isra mengatakan hingga saat ini, UU KPK telah hampir mencapai 20 kali diuji ke MK. Alasan pengujian pun sangat beragam, mulai dari menguji legalitas keberadaan KPK, menguji pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan wewenang KPK. Ujung dari penggunaan jalur ke MK adalah bagaimana KPK lemah dan tak mampu lagi mengendus perilaku korup terutama di lembaga- lembaga yang sebelum kehadiran UU No. 30 Tahun 2002 nyaris tak pernah tersentuh upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi. Beruntung,

semua upaya tersebut gagal melemahkan KPK dan membunuh KPK. Saldi Isra, Denny Indrayana, Zaenal Arifin Mochtar dan banyak pakar hukum lainnya mengatakan, bahwa judicial review adalah pintu dari corruptor fight back. Namun perlu dipahami, yang buruk bukanlah konsep dari judicial review itu sendiri, namun judicial review dapat dijadikan sarana oleh kelompok mafia hukum untuk melemahkan kedudukan hukum KPK (Muttaqin, et.al., 2018).

b. Revisi UU KPK

Revisi Undang-Undang merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini ialah badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengkaji dan meninjau kembali serta memperbaiki peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak lagi efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Revisi Undang-Undang yang dilakukan diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat dan melengkapi isi Undang-Undang sebelumnya agar dapat mengatasi masalah-masalah yang semakin kompleks tadi dan revisi ini harus melibatkan unsur masyarakat untuk dimintai pendapat serta revisi ini dibuat murni untuk kepentingan rakyat bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik bagi segelintir pihak. Namun dalam perkembangannya dan dalam perjalanannya revisi yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislasi banyak menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Revisi yang seharusnya memperkuat Undang-Undang sebelumnya, malah melemahkan dan tidak berkehendak pada rakyat. Salah satu revisi Undang-Undang yang banyak mencuri perhatian ialah Revisi Undang-Undang KPK. Revisi ini menjadi perhatian banyak kalangan karna beberapa pasal terlihat dapat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini memicu pro dan kontra di masyarakat dan kecaman dari berbagai kalangan dikarenakan ada pasal-pasal yang dapat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak melibatkan masyarakat serta para pengamat dan aktivis antikorupsi. Bambang Widjojanto berpendapat, salah satu cara untuk menghancurkan eksistensi lembaga KPK adalah dengan melakukan “serangan legislasi” dengan terus menerus mengajukan berbagai revisi perundangan yang tujuannya mendelegitimasi eksistensi dan lingkup kewenangan KPK.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK) terdapat satu pasal yang kontroversial yang mendapat kecaman dari berbagai pihak dikarenakan dapat mengancam independensi KPK dalam menjalankan tugas-tugasnya yaitu tentang adanya Dewan pengawas yang termuat dalam pasal 21 huruf A

dan juga secara spesifik dimuat pada pasal 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37G. Dalam pasal-pasal tersebut memuat tugas dari Dewan pengawas, namun yang menarik dan menjadi persoalan pada pasal ini ialah Dewan pengawas selain bertugas mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki tugas selain mengawasi yaitu juga memberikan ijin atau tidak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penyelesaian masalah korupsi (Pasal 37B huruf B). Dimana pemberian ijin ini sudah masuk pada rana perbuatan hukum yang bukan lagi rana dari Dewan Pengawas. Dan lagi secara kelembagaan dewan pengawas di angkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini akan memunculkan suatu persoalan dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam menyelesaikan masalah korupsi bebas dari campur tangan lembaga lain menjadi terancam dengan adanya dewan pengawas yang berada pada rumpun eksekutif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikatakan oleh banyak kalangan merupakan anak kandung Reformasi yang harus dijaga dan diperkuat agar tetap eksis dalam menyelesaikan berbagai masalah korupsi yang ada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir untuk lebih fokus menangani masalah korupsi yang merupakan persoalan dasar bangsa ini yang mana sebelum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penanganan tindak pidana korupsi ditangani oleh beberapa lembaga namun dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan masalah korupsi ini. Dan pada akhirnya kita memiliki lembaga anti rasis yang independen dan memiliki kekuasaan yang lebih luas untuk menangani masalah korupsi.

Namun Lagi-lagi kekuatan dan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin dimatikan lewat berbagai macam cara dan sekarang melalui jalur legislasi terutama penyerangan pada independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga satu-satunya yang dapat mengatasi masalah korupsi dan yang diberikan kekuasaan yang dapat menyelesaikan masalah ini seharusnya didukung dari segi apapun, pelemahan lembaga ini hanya akan meningkatkan kasus-kasus korupsi di negeri ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan harapan baru pasca reformasi untuk mengatasi persoalan bangsa yang sudah lama ada yaitu korupsi, dalam perjalanannya pasti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga Negara yang di gerakan oleh manusia masih banyak kekurangan-kekurangannya layaknya lembaga Negara lain, namun dari kekurangan itu selayaknya diperkuat bukan sebaliknya diperlemah dengan berbagai serangan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan dewan pengawas KPK dan implikasi terhadap independensi KPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengkajian kepustakaan berupa peraturan undang-undang maupun literatur-literatur yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Teknik pengolahan data dengan pemeriksaan data (*editing*), sistematis bahan hukum (*systematizing*). Teknik analisis data secara yuridis Prespektif, Komperhensif dan lengkap. Yuridis prespektif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Komperhensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lemgkap Artinya tidak ada bagian terlupakan, semua sudah dimasukan kedalam analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan implikasinya terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada awal pembentukannya merupakan lembaga negara independen terpisah dari cabang kekuasaan lainnya yang biasa disebut sebagai state auxiliary organs, atau auxiliary institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang (Asshiddiqie, J., 2009). Secara teoritik, sifat independen lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dilihat dari model kepemimpinan yang kolektif kolegial dan berjumlah ganjil dan pemberhentian pejabatnya hanya dapat dilakukan oleh sebab-sebab yang diatur di dalam Undang-Undang yang melatari pembentukannya (Mochtar, Z. A., 2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut KPK) merupakan suatu lembaga Negara yang dibentuk untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia. KPK dibentuk berdasarkan UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasa Tindak pidana Korupsi. Pada UU No 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan perubahan kedua atas UU No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasa Tindak pidana Korupsi disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga Negara indepedenden. Lembaga Negara

independen pada hakikatnya merupakan Lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi kekuasaan Negara manapun.

Pengaturan mengenai kedudukan KPK sebagai lembaga independen dimuat pada Pasal 3 yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” Kedudukan KPK sebagai lembaga Negara independen yang diberikan kewenangan yang cukup luas di dalam penanganan tindak pidana korupsi, mulai dari pencegahan hingga penindakan, di mana di dalamnya terdapat fungsi penyidikan, penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi. Hal ini yang membuat eksistensi KPK dapat diandalkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Lahirnya lembaga independen seperti KPK disebabkan karena lembaga negara yang telah lebih dulu ada kinerjanya dianggap tidak memuaskan. Bahkan legitimasi lembaga-lembaga lama cenderung dipertanyakan, di antaranya karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di antara lembaga negara lama tersebut.

Dalam kaitannya dengan KPK kehadiran KPK dalam memberantas peregara korupsi ini disebabkan karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dalam hal ini yang dimaksud adalah kepolisian dan kejaksaan yang mana kepolisian dan kejaksaan ini menjalankan tugas dan kewenangan dari eksekutif. Soal menipisnya kepercayaan publik (public distrust) kepada lembaga negara konvensional itu pula yang menurut Susan D. Baer memicu hadirnya komisi negara independen di Amerika Serikat. Lembaga negara independen itu diharapkan dapat melaksanakan tugas secara lebih baik dan lebih terpercaya.

Menurut Jimmy Asshiddiqie lahirnya begitu banyak lembaga negara yang independen mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi atau organ-organ konvensional pemerintahan, tempat kekuasaan selama masa-masa sebelumnya terkonsentrasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tuntutan perkembangan pengelolaan kekuasaan negara yang semakin kompleks dan rumit, sementara organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistik, dan terkonsentrasi tidak dapat diandalkan menyelesaikan kompleksitas tersebut.

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi yang dilakukan pada 2019 lalu, ada beberapa perubahan yang terjadi terhadap tugas, wewenang, dan fungsi KPK. Dalam Revisi UU KPK tersebut, sebenarnya tidak ada perubahan tugas, wewenang, dan fungsi yang substansial. Perubahannya berkaitan dengan urutan tugas KPK sebagai lembaga antirasuah yang mengedepankan tugas prevention (pencegahannya).

Sesungguhnya tidak cukup sampai di sana, perubahan tersebut juga menghasilkan sebuah organ baru dalam KPK yaitu Dewan Pengawas. Pengaturan mengenai Dewan Pengawas ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) yang mengatur mengenai struktur lembaga KPK. Namun secara lebih rinci ketentuan mengenai Dewan Pengawas ini diatur dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G. Pada Revisi UU KPK tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.

Dalam Pasal 37A dijelaskan bahwa Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali untuk jabatan yang sama. Kemudian dalam Pasal 37B Dewan Pengawas ini bertugas:

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

Implikasi hukum keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilihat berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang KPK yang baru, dapat diartikan bahwa Dewan Pengawas adalah juga Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Jika Pasal 37A ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas, didasarkan pada Pasal 21 maka bisa diartikan bahwa Dewan Pengawas mengawasi KPK yang termasuk Dewan Pengawas di dalamnya. Dengan kata lain, bisa dikatakan dewan pengawas mengawasi dewan pengawas atau KPK mengawasi KPK. Artinya, Pasal 37A ayat (1) jika didasarkan pada Pasal 21 menghasilkan pengertian yang kabur.

Kendala atau Tantangan dalam Implementasi Regulasi Dewan Pengawas Terhadap Independensi KPK dalam Konteks Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam implementasi regulasi Dewan Pengawas KPK adalah birokrasi dan administrasi yang berlebihan. Sebelum revisi UU KPK tahun 2019, KPK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan investigatif seperti penyadapan tanpa perlu izin dari pihak lain. Namun, dengan adanya Dewan Pengawas, setiap tindakan penyadapan harus mendapatkan izin terlebih dahulu, yang dapat memperlambat proses investigasi dan mengurangi efektivitas KPK dalam menangani kasus korupsi.

Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan wewenang antara Dewan Pengawas dan pimpinan KPK juga menjadi tantangan signifikan. Dewan Pengawas memiliki wewenang yang luas, termasuk memberikan izin untuk tindakan investigatif dan mengevaluasi kinerja KPK. Namun, kurangnya kejelasan dalam regulasi mengenai batas-batas wewenang ini menyebabkan tumpang tindih peran dan ketegangan internal. Potensi intervensi politik melalui Dewan Pengawas adalah salah satu kekhawatiran utama yang diungkapkan oleh berbagai pihak. Anggota Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden dan DPR, yang membuka kemungkinan adanya pengaruh politik dalam pengambilan keputusan Dewan Pengawas. Hal ini dapat mengancam independensi KPK, terutama jika ada tekanan untuk melindungi pihak tertentu dari investigasi.

Salah satu tindakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah adanya Dewan Pengawas KPK sebagai terobosan baru dari revisi UU KPK, meskipun publik bertanya mengenai efektivitas adanya Dewan Pengawas KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, atau justru sebaliknya. Maka dari itu ada beberapa faktor utama yang menjadi suatu hambatan bagi komisi pemberantasan korupsi pasca keberadaan Dewan Pengawas KPK sebagai berikut:

- 1) Mengenai penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dalam hal ini harus mengkonfirmasi terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK, sesuai dengan pasal 47 ayat (1) Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa manakala proses penyidikan, penyidik yang akan melaksanakan penggeledahan serta melakukan penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, dalam hal ini berarti Dewan Pengawaslah yang menentukan teknis penanganan perkara. Kewenangan dewan pengawas KPK dalam hal pemberian izin penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan tidak sesuai dengan asas equality before the law sebagaimana lembaga yang masuk ranah eksekutif, konsekuensinya adalah dewan pengawas KPK dapat menjadi salah satu pihak dalam praperadilan. Pasal 47 ayat (1) menginformasikan terkait tahapan-tahapan perizinan secara terstruktur sebelum pelaksanaan penyadapan. Terstruktur yang dimaksud adalah pertama, Permohonan izin wajib dimohonkan kepada kasatgas, kedua, direktur penyidikan, ketiga, deputi bidang penindakan, keempat, pimpinan KPK, kelima, mekanisme gelar perkara, dan terakhir Dewan Pengawas KPK.
- 2) Kemudian Pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas KPK memiliki hak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin tertulis, sejak permintaan izin diajukan paling lama 1x24 jam. Setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penyadapan yang dilanjut dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), jika

dibanding dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 untuk melakukan penyadapan dan penggeledahan tidak perlu izin terhadap deputy pengawasan internal dan pencegahan, sehingga proses penyelidikan dapat segera dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 khususnya mengenai proses perizinan penyadapan dan penggeledahan yang terlalu lama dapat menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

- 3) Rentannya intervensi politik terhadap Dewan Pengawas KPK, dalam pasal 37E Undang-undang No. 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa pemilihan Dewas KPK dilakukan oleh Presiden dan DPR RI. Hal ini bisa memunculkan problematika, dikarenakan posisi Dewan Pengawas sangatlah strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maka dari itu sangatlah rentan jika Dewan Pengawas menjadi alat represi dan kompromi antara Presiden dan DPR. Terdapat potensi “benturan kepentingan” di antara beberapa pihak yang telah menjadi bagian dari terbentuknya Dewan Pengawas KPK yang akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan, meskipun pada naskah akademik UU KPK Revisi juga telah menjelaskan kehadiran Dewas KPK dilakukan sebagai wujud pengawasan untuk mencegah terjadinya kewenang-wenangan. hal tersebut sungguh sangatlah berbahaya jika terjadi sebab pihak-pihak yang mengenggam suatu kuasa maka berpotensi untuk melakukan korupsi, sebagaimana kalimat *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.
- 4) Dari segi teknis yang memperlambat kinerja KPK. Keberadaan Dewas KPK sebagai lembaga eksternal KPK yang memiliki kewenangan luas, bahkan lebih luas jika dibandingkan dengan pimpinan KPK, sehingga ini dapat memperlambat kinerja KPK. Hal ini dapat dilihat pada proses penyadapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK 1x24 jam. Apabila belum mendapatkan izin, maka KPK tidak diperbolehkan melakukan penyadapan dan penggeledahan. Hal ini tentu saja sangat menghambat kinerja KPK, sebagaimana kita ketahui bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan gerak cepat, maka apabila menunggu izin dari Dewan Pengawas akan berpotensi hilangnya alat bukti. Contoh, belum beberapa lama Undang-Undang KPK direvisi menyeruak di publik, Komisioner KPU (Wahyu Setiawan) terjaring OTT KPK. Wahyu Setiawan diduga menerima suap dari salah satu Calon Legislatif PDIP perjuangan, yakni Harun Masiku terkait pergantian pengurusan antar waktu. Sejak penangkapan Wahyu Setiawan, KPK mendatangi kantor PDIP perjuangan untuk melakukan penggeledahan. Namun, upaya penggeledahan itu gagal

lantaran ada penolakan dari petugas keamanan, termasuk belum adanya izin dari Dewan KPK. Akibatnya, KPK harus menunggu beberapa hari untuk dapat melakukan penggeledahan. Penundaan penggeledahan pada kantor PDIP tersebut akan berpotensi hilangnya alat bukti. Kasus ini menjadi kasus pertama pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sejak awal dinilai melemahkan dan menyulitkan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

- 5) Selanjutnya yang menandakan bahwa Dewan Pengawas menjadi suatu problematika di lembaga KPK yaitu penanganan kasus wakil ketua KPK yakni Lili Pintauli Siregar. Sebagai pihak penyelenggara Negara, mengingat Lili Pintauli Siregar sudah menyalahgunakan jabatannya berkomunikasi dengan tersangka korupsi serta dugaan gratifikasi di acara MotoGP, namun demikian Lili Pintauli Siregar lolos dari sidang etik Dewan Pengawas KPK dikarenakan unsur insan KPK tidak lagi melekat pada Lili Pintauli Siregar setelah mengundurkan diri sebagai wakil ketua KPK. Hal itu merupakan representasi lemahnya Dewan Pengawas KPK dalam menegakkan kode etik dan kode perilaku di tubuh KPK, seharusnya Dewan Pengawas KPK tetap menindaklanjuti sidang atas dugaan pelanggaran kode etik dan gratifikasi yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar, sebagaimana diketahui salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah menjaga kode etik dan kode perilaku di tubuh KPK, tugas menyangkut kode etik tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37B angka (1) huruf d dan e yang menyebutkan: Pasal 37B angka (1) huruf d: “menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Pasal 37B angka (1) huruf e: “menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”. Pasal tersebut sudah jelas bahwa tugas dan wewenang Dewan Pengawas adalah menindaklanjuti serta menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK. Kemudian dalam kasus yang lain yaitu kasus ketua KPK yakni Firli Bahuri terkait laporan dugaan kode etik terkait penggunaan helikopter ketika kunjungan ke Palembang yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Firli Bahuri dianggap tidak jujur dalam penyewaan helikopter dan melanggar kode etik yang termaktub dalam peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 tahun 2020 terutama Pasal 4

ayat 1 huruf a yang berbunyi: “berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran”. Dalam hal ini Dewan Pengawas KPK tidak menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dikarenakan sudah diputuskan dalam sidang kode etik sebelumnya yang dikenakan sanksi ringan, akan tetapi pelapor justru menyangkal putusan tersebut yang dinilai dalam putusan itu bahwa penyewaan helikopter yang digunakan oleh Firli Bahuri dalam waktu satu jam sebesar RP. 7 juta sangat berbeda dengan harga penyewaan helikopter pada umumnya dengan membawa sejumlah bukti terkait perbandingan harga penyewaan helikopter dari sejumlah perusahaan.

Berikut penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawasnya, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Menggali Kewenangan Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas KPK merupakan lembaga yang mengawasi kegiatan KPK dan memastikan KPK berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan KPK
- 2) Mengkaji dan menilai kebijakan dan keputusan KPK
- 3) Memberikan arahan dan rekomendasi kepada KPK dalam operasionalnya
- 4) Menyelidiki pengaduan atau dugaan pelanggaran terhadap pejabat KPK
- 5) Mengambil tindakan disipliner terhadap pejabat KPK yang melanggar peraturan perundang-undangan

Dari sisi kebijakan hukum, Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk memastikan tindakan KPK sejalan dengan hukum Indonesia, khususnya terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dewan Pengawas juga berwenang mengkaji dan menyetujui atau menolak putusan KPK, termasuk terkait penyidikan, penuntutan, dan sanksi.

2. Kebijakan Etika KPK dan Dewan Pengawas

KPK memiliki kebijakan etika yang menguraikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi pedoman tindakan dan keputusannya. Kebijakan etika meliputi:

- 1) Independensi: KPK independen dan tidak memihak dalam operasional dan pengambilan keputusan.
- 2) Imparsialitas: KPK memperlakukan semua kasus dan individu secara adil dan tanpa bias.

- 3) Kerahasiaan: KPK menjaga kerahasiaan dalam penyelidikan dan prosesnya.
- 4) Transparansi: KPK memberikan informasi yang transparan mengenai kegiatan dan keputusannya.
- 5) Integritas: KPK menjunjung tinggi integritas dalam operasional dan pengambilan keputusan.

Dewan Pengawas juga memiliki kebijakan etika yang selaras dengan kebijakan etika KPK. Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan KPK sejalan dengan kebijakan etik, dan mengambil tindakan disipliner terhadap pejabat KPK yang melanggar kebijakan etik.

3. Penerapan Sanksi dan Sanksi Etis

KPK berwenang memberikan sanksi terhadap individu yang terbukti melakukan korupsi atau pelanggaran lainnya. Sanksinya bisa berupa denda, penjara, atau bentuk hukuman lainnya. KPK juga berwenang menerapkan sanksi etik terhadap individu yang melanggar standar etika atau kode etik. Dewan Pengawas bertugas mengkaji dan menyetujui atau menolak sanksi yang dijatuhkan KPK. Dewan Pengawas juga berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap pejabat KPK yang melanggar standar etika atau kode etik.

Ringkasnya, Dewan Pengawas KPK mempunyai peran penting dalam memastikan KPK beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tindakannya sejalan dengan prinsip dan nilai etika. Kewenangan Dewan Pengawas untuk memantau, mengevaluasi, dan mengambil tindakan disipliner terhadap pejabat KPK membantu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemberantasan korupsi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Dewan Pengawas KPK memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja KPK, namun keberadaannya juga membawa tantangan signifikan terhadap independensi KPK. Kendala utama meliputi birokrasi yang menghambat, potensi intervensi politik, dan ketidakjelasan peran yang dapat mengganggu kinerja KPK. Untuk menjaga keseimbangan yang optimal antara pengawasan dan independensi, diperlukan revisi regulasi yang lebih jelas dan peningkatan kapasitas Dewan Pengawas. Implikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan perlunya pengaturan yang hati-hati untuk memastikan bahwa KPK tetap dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam memberantas korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Andalas, Pusat Studi Konstitusi FH. *Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 2010.
- Arifin Mochtar. Zainal, “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. (2012).
- Asshiddiqie, J. *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Basarah.Ahmad, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43. No. 1, (2014).
- Bunjamin.A & Uu Nurul .H, “*Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Hukum dan Peradilan, Vol.2, No.1, 2013.
- Daya, B. B. *Memperkuat KPK, Memberantas Korupsi*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 2019.
- Firmansyah Arifin dkk, *lembaga Negara dan sengketa kewenangan antar lembaga negara* (Jakarta: Konsorsium Reformasi). 2020.
- Gunawan, Tauda, *Komisi Lembaga Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta. 2012.
- Huda, Ni’matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta. 2007.
- Indriaswati, A. *Birokrasi dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus KPK*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2020.
- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum USM Surakarta, Surakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.2, 2020.
- Konsideran Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2010).
- Moh Rizaldi. “*Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?*”, Log J Penelit Univ Kuningan. 2021.
- Muhammad Habibi, “*Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*”, Cepalo, Vol.4, No.1, 2020.
- Muttaqin, Labib; Susanto, Muhammad Edy. *Mengkaji serangan balik koruptor terhadap KPK dan strategi menghadapinya*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 2018.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Nurtjahjo, Hendra, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Rajawali Pers. 2005.
- Olivia Umar, “*Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*” *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari 2020.
- Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, Rizkisyabana Yulistyaputri, “*Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan*,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019).
- Prasetyo, T. *Komisi Pemberantasan Korupsi: Antara Idealitas dan Realitas*. Bandung: Penerbit Alfabeta. (2021).
- Rizaldi, Moh. “*Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen*”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Syukron Jazuly, *Independen Agencies Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2015.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media, 2010)
- Titon Slamet K, “*Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tata Konstitusional Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*,” *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.1, 2020.
- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Cetakan ke-3, Kota Depok; RajaGrafindoPersada, Kota Depok, 2019.